



**HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial**, 01 (2), 2024: 61-74

ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

# **Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Kelompok Rentan Khusus Wanita Hamil (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)**

**Maimanati Taslim**

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: maimanati.taslim@gmail.com

*\*corresponding author*

## **Abstract**

*Pregnant women in correctional institutions often face conditions that are not friendly to their health and the fetus. Pregnant women who live in detention have a high risk and become a factor in declining health. it can endanger the baby and the pregnant mother. therefore, this study aims to analyze the effectiveness of legal protection for pregnant women prisoners at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution. Based on Article 5 paragraph (3) of Law No. 39/1999 on Human Rights, pregnant women belong to vulnerable groups who are entitled to special protection. This research uses a qualitative approach with primary data collected through in-depth interviews with prison officers and prisoners, as well as secondary data from related documents. The results showed that despite the existence of special policies and facilities, such as routine health checks, provision of additional food, and classes for pregnant women, there are still challenges in implementing this protection. The results showed that the legal protection of pregnant women prisoners at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution has been running effectively. This is characterized by the implementation of optimal services based on established regulations. The service is carried out in the form of routine health checks, provision of additional food, and special facilities such as special accessible rooms for pregnant and lactating women.*

**Keywords:** *Legal Protection; Pregnant Women; Prisoners*

### Abstrak

Wanita hamil di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali menghadapi kondisi yang tidak ramah terhadap kesehatan mereka dan janin yang dikandung. Wanita hamil yang tinggal di dalam tahanan memiliki risiko yang tinggi dan menjadi faktor menurunnya kesehatan. Hal tersebut dapat membahayakan bayi dan ibu hamil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, wanita hamil termasuk kelompok rentan yang berhak memperoleh perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan petugas lapas dan warga binaan, serta data sekunder dari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kebijakan dan fasilitas khusus, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian makanan tambahan, dan kelas ibu hamil, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan perlindungan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sudah berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pelayanan optimal yang berdasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan. Pelayanan tersebut terlaksana dalam bentuk pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian makanan tambahan, dan fasilitas khusus seperti kamar aksesibel khusus ibu hamil dan menyusui.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Wanita Hamil; Narapidana

### Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan atau tahanan merupakan salah satu aspek yang paling dalam sistem pidana (ASISAH, 2015). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia (HAM) ditegakkan dengan baik meskipun seseorang berada dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas bahwa setiap manusia yang

termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus dan lebih baik (Republik Indonesia, 2013). Pasal tersebut menjelaskan bahwa "kelompok masyarakat yang rentan" yaitu manusia lanjut usia, wanita hamil, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan, maka disimpulkan bahwa wanita hamil merupakan salah satu kelompok masyarakat rentan yang harus diperhatikan hak-haknya.

Wanita hamil di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali menghadapi kondisi yang tidak ramah terhadap kesehatan mereka dan janin yang dikandung (A, 2021). Wanita hamil yang tinggal di dalam tahanan memiliki risiko yang tinggi dan menjadi faktor menurunnya kesehatan. Selain itu, mereka juga rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan kurangnya akses terhadap pelayanan medis yang memadai (LARASTRIANA, 2018). Hal ini menuntut adanya kebijakan dan perlindungan hukum yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan khusus mereka. Perlindungan yang lebih baik untuk wanita hamil di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan hak dasar yang harus dijamin, namun di beberapa Lapas seringkali kurang memenuhi standar yang sesuai hukum (SANJAYA, 2015). Perlindungan yang kuat dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan bagi perempuan hamil di lapas. Hal ini mencakup perawatan sebelum melahirkan, pengecekan saat masa kehamilan secara teratur, dan akses kesehatan dengan mudah (ANGGA, 2016).

Perlindungan hukum bagi wanita hamil di penjara juga didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur hak-hak perempuan, termasuk hak atas kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi (Citrawati et al., 2020). Untuk melindungi hak asasi manusia narapidana, lapas harus memperhatikan perempuan hamil sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) (Milala & Subroto, 2023). Untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan perempuan hamil di lapas Indonesia, diperlukan tindakan konkret untuk meningkatkan perlindungan mereka. (Ananda, 2021). Tindakan tersebut mencakup adanya tempat khusus untuk perempuan hamil (Permana, 2021).

Fokus yang harus diberikan kepada narapidana perempuan dengan kondisi hamil dan menyusui adalah perawatan kesehatan reproduksi, perawatan fisik dan psikis, serta kenyamanan bagi anak

narapidana perempuan di Lapas/Rutan (Kasim, 2020). Penelitian lain juga menyatakan bahwa hak dasar narapidana yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk memperoleh layanan konsumsi dan kesehatan di dalam Lapas, hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 UU No.12 tahun 1995 (Faisal et al., 2018). Hak narapidana bagi perempuan sangatlah penting dan harus dipenuhi terutama yang berkaitan dengan kodrat perempuan. Oleh karena itu, perempuan hamil berhak mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak (Septianti & Ravena, 2019). Kesehatan ibu dan bayinya akan terancam apabila Lapas tidak memiliki fasilitas medis yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil (Rahmah, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum kepada kelompok rentan khusus wanita hamil dalam sistem pemasyarakatan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan ini dalam mendapatkan hak-haknya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pemahaman dan pembaruan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi wanita hamil di dalam penjara.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini terdiri dari Petugas Lapas dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Petugas Lapas dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan sumber data sekunder yang berasal dari studi dokumen yang mendukung penelitian, diantaranya berupa laporan kesehatan narapidana, kondisi lapas dan lain sebagainya. Narasumber dalam penelitian ini merupakan kepala sub seksi Perawatan, Petugas Kesehatan, dan Narapidana khusus dalam masa kehamilan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan/ Narapidana Kelompok Rentan Khusus Wanita Hamil**

Narapidana dalam masa kehamilan termasuk dalam kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan narapidana lainnya. Sebagaimana UU Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 yang menyebutkan "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang lebih baik." Penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah manusia lanjut usia, wanita hamil fakir miskin, anak-anak, dan penyandang cacat." Dalam konteks hukum dan sistem peradilan, kelompok rentan sering mencakup anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, dan minoritas tertentu (Romdoni & Saragih, 2021). Sehubungan dengan wanita hamil berstatus narapidana, digolongkan dalam narapidana kelompok khusus. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 61 ayat 1 yang menyebutkan "Rutan, LAPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus." Lebih lanjut dalam pasal 61 ayat 2 UU Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan juga memuat bahwa kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya terdiri atas perempuan dalam fungsi reproduksi yang merupakan perempuan yang sedang mengandung, haid, melahirkan, atau menyusui. Sehingga dasar hukum diatas merupakan landasan utama terhadap pemberian layanan khusus untuk tahanan ibu hamil (PRADINI, 2017).

Perempuan hamil di penjara mengalami tantangan psikologis yang signifikan, karena mereka sering merasa cemas akan masa depan mereka dan anak mereka. Selain itu, perempuan hamil seringkali merasa bersalah atau malu karena mereka khawatir anak yang dikandung akan mengalami stigma akibat status orang tuanya sebagai narapidana (Nasution et al., 2021).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan salah satu usaha untuk melindungi hak asasi manusia. Perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum harus memberikan rasa

aman, baik secara mental maupun fisik, dari ancaman atau gangguan pihak manapun. (Triwidodo, 2019).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta melakukan fungsi pembinaan bagi warga binaan, terutama perempuan guna memperbaiki kepribadian serta melatih ketrampilan narapidana agar nantinya mampu menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat serta tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Perempuan sebagai warga binaan tentu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dengan baik, terutama bagi perempuan yang berada dalam kondisi khusus, seperti hamil dan menyusui (Imasti & Subroto, 2023).

Total keseluruhan warga binaan perempuan pada tanggal 31 Oktober 2024 berjumlah 235 orang terdiri dari 190 orang narapidana dan 45 orang tahanan. Dari keseluruhan warga binaan tersebut 2 (dua) orang narapidana yang sedang dalam masa kehamilan. Berdasarkan data tersebut, jumlah narapidana dan tahanan tidak melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta Kelas II B Yogyakarta yaitu 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang dengan kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) orang.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kelompok rentan khususnya wanita hamil harus mendapatkan perlakuan khusus seperti aturan peningkatan asupan makanan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur peningkatan asupan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan yang sedang hamil atau menyusui di dalam lembaga pemasyarakatan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang hamil, atau menyusui dan sakit berhak mendapatkan makanan bergizi sesuai petunjuk dokter.

Makanan tambahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, sehingga akan berdampak positif pada kesehatan ibu dan anak. Hak yang harus didapatkan oleh narapidana perempuan, terutama yang sedang hamil, adalah mengenai makanan yang dikonsumsi oleh ibu, yang nilai gizinya harus ditingkatkan lebih banyak dibandingkan dengan narapidana lainnya (Binsar Reski Simamora & Fitri Ramadhani Siregar, 2024). Hasil dari wawancara dengan seorang bidan Uun Undiarti, menyebutkan bahwa pentingnya gizi dan nutrisi untuk ibu hamil.

*“...gizi dan nutrisi ibu hamil sangatlah penting untuk menjaga daya tahan tubuh ibu serta untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya. Meskipun di dalam penjara, tetapi Lapas telah menjamin terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan pemenuhan gizi serta nutrisi ibu hamil selama di dalam lapas” (Uun/ 15 November 2024)*

Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. Pelayanan kesehatan ini termasuk memberikan vitamin untuk meningkatkan stamina, melacak dan menindaklanjuti keluhan kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Dokter di Poliklinik Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta melakukan pemeriksaan tersebut. Semua tahanan, baik yang hamil atau menyusui, juga menjalani pemeriksaan kesehatan harian.

Narapidana hamil dan menyusui akan menerima perawatan tambahan, termasuk pemeriksaan kandungan berkala. Pemeriksaan diawali dengan Anamnesa, Pemeriksaan Laboratorium Hb, HIV, Sifilis dan Hepatitis (Triple Eliminasi), Pemeriksaan USG oleh Bidan, dilanjutkan pemeriksaan skrining kesehatan oleh dokter umum dan dokter gigi Puskesmas Wonosari 1. Pemeriksaan berkala yang dilakukan setiap bulan bertujuan untuk mengetahui kondisi kehamilan dan bayi yang dikandung. Hal tersebut dilakukan supaya petugas lapas dapat mempersiapkan kebutuhan terkait kondisi bayi dan narapidana wanita hamil.

### **Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan/Narapidana Kelompok Rentan Khusus Wanita Hamil**

Efektivitas perlindungan hukum terhadap tahanan atau narapidana wanita hamil dapat diukur dari seberapa jauh hak-hak mereka dipenuhi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, terdapat dua kasus wanita hamil di Lapas. Hasil observasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi apakah pemenuhan perlindungan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan sudah efektif. Berikut data warga binaan wanita hamil, yakni:

1. Narapidana berinisial FK, Pasal 363 KUHP, pidana 1 tahun 6 bulan dengan kasus pencurian. FK merupakan ibu hamil yang berada di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Saat menjadi warga binaan, FK mendapatkan haknya sebagai kelompok rentan khususnya ibu hamil. FK mendapatkan tambahan

makanan dan cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, pukul 09.50 WIB dengan diagnosa rujukan ISK dd BSK, G2P1A0 UK 33 minggu. Pemeriksaan diawali dengan Anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, palpasi Leopold dan DJJ. Keluhan 3 hari kemarin sempat merasakan kontraksi palsu. Dokter melakukan pemeriksaan USG dengan hasil ibu dan janin dalam kondisi baik, sehat dan sesuai dengan masa kehamilan. Kontraksi yang sempat dirasakan mungkin karena sedang ada yg dipikirkan dan dikhawatirkan.

2. Narapidana berinisial SAP melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Pidana 8 bulan dengan kasus berkelahi. SAP merupakan ibu hamil yang berada di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. SAP mendapatkan haknya sebagai kelompok rentan khususnya ibu hamil. SAP mendapatkan tambahan makanan dan cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ANC. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Hb 12,5 mg dl, HIV (non reaktif), Sifilis (non reaktif), Hepatitis (non reaktif) USG didapatkan HPL tanggal 10 Januari 2024, dan usia janin 17 minggu.

Berdasarkan data narapidana ibu hamil, pemenuhan perlindungan hukum bagi warga binaan masyarakat perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik dan efektif. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian dengan uraian sebagai berikut

- a. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi Suwanti selaku Kasubsi Perawatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tahanan/narapidana hamil akan mendapatkan beberapa pelayanan diantaranya:

1. Pada saat penerimaan tahanan di dalam lapas maka akan dilakukan tes kehamilan, apabila dalam tes tersebut dinyatakan hasil positif oleh dokter, maka Lapas akan bersurat kepada pihak penahan untuk dilakukan ultrasonografi (USG) agar diketahui kondisi dan tumbuh kembang janin dalam

kandungan tahanan tersebut. Namun apabila tahanan tersebut sudah berstatus narapidana maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Lapas.

2. Pemberian vitamin kehamilan dan makanan tambahan berupa susu ibu hamil atau disebut ekstra fooding kelompok rentan dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta rutin dilaksanakan selama kehamilan yang merupakan bagian dari item pembiayaan perlengkapan khusus bagi kelompok rentan.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama kehamilan akan mendapatkan perawatan rutin di poliklinik Lapas. Pemeriksaan pada trimester 1 (satu) dan trimester 2 (dua) dilakukan sebulan sekali, trimester 3 (tiga) dilakukan 2 (dua) minggu sekali, dan menjelang lahir atau memasuki 34 (tiga puluh empat) dilakukan pemeriksaan seminggu sekali. Selain itu apabila terdapat keluhan kehamilan pada WBP tersebut dapat melakukan pemeriksaan di Poliklinik Lapas. Namun, jika selama pemeriksaan di poliklinik lapas ada keluhan dan ada indikasi kesehatan yang perlu diberikan rujukan, maka dokter lapas akan merujuk sesuai dengan diagnosa dan indikasi medis tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di RSUD Wonosari. Seluruh pemeriksaan kesehatan WBP hamil ini tercatat pada Buku Kesehatan Ibu dan anak (Buku KIA).
4. Poliklinik Lapas juga menyelenggarakan Kelas Ibu Hamil. Kelas ibu hamil dilaksanakan empat (empat) kali selama kehamilan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, persalinan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, dan perawatan bayi baru lahir
5. Perlengkapan untuk melahirkan dan setelah melahirkan bagi WBP hamil diberikan oleh Lapas. Kelengkapan tersebut dibiayai oleh DIPA sebagai

bagian dari item kegiatan penyediaan perlengkapan khusus kelompok rentan.

6. WBP hamil juga mengikuti posyandu kelompok rentan berupa pemeriksaan tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan, ukur lingkar lengan, lingkar perut utk lansia, senam jantung sehat, pemberian makanan tambahan serta dan pendidikan kesehatan/ penyuluhan kesehatan/ konseling yang dilaksanakan sebulan sekali.

b. Pemberian Fasilitas Tempat Bagi warga Binaan Perempuan Hamil

Warga binaan pemasyarakatan yang tergolong kelompok rentan, salah satunya ibu hamil memiliki kekhususan dalam penempatan kamar hunian. Kelompok rentan akan ditempatkan pada tempat yang berbeda dari WBP pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewiatni, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, ibu hamil akan ditempatkan di kamar aksesibel. Sarana dan Prasarana hunian aksesibel diantaranya: toilet duduk, handrail kamar mandi, bel darurat yang tersambung dengan ruang jaga petugas, dan tempat tidur menggunakan dipan yang menunjang kenyamanan saat hamil.

c. Kegiatan Pembinaan bagi Ibu hamil

Pembinaan ibu hamil diselenggarakan untuk menjaga kondisi psikologis ibu hamil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wine Safitri Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja. Pembinaan kepribadian yang mana kegiatan tersebut tidak mempengaruhi fisik jadi tidak ada pengkhususan bagi ibu hamil, seperti keagamaan, konseling, olahraga, penyuluhan hukum dan kesenian. Kegiatan pembinaan kepribadian tersebut dilaksanakan namun tetap disesuaikan dengan kondisi fisik ibu hamil seperti pada saat kegiatan olahraga senam aerobik maka ibu hamil dapat diganti olahraga jalan. Kegiatan kesenian dalam

hal ini bersifat rekreasi maka tidak diwajibkan bagi WBP untuk mengikuti tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah memiliki area olahraga/lapangan yang mudah dijangkau/dicapai yaitu berada di tengah-tengah area gedung kantor. Alat-alat olahraga yang disediakan juga mengakomodasi kebutuhan bagi kelompok rentan.

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dirancang untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan tahanan/narapidana yang sedang mengandung. Pelayanan ini meliputi tes kehamilan saat penerimaan, pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian vitamin kehamilan, dan tambahan makanan bergizi yang didanai oleh DIPA Lapas. Pemeriksaan dilakukan secara berkala sesuai trimester, dan keluhan kesehatan ditindaklanjuti dengan rujukan ke RSUD Wonosari jika diperlukan. Selain itu, Lapas juga mengadakan Kelas Ibu Hamil yang memberikan edukasi seputar kehamilan hingga perawatan bayi baru lahir. Semua pemeriksaan tercatat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA).

Ibu hamil yang menjadi warga binaan ditempatkan di kamar hunian khusus yang aksesibel untuk memenuhi kebutuhan mereka. Fasilitas di kamar ini meliputi toilet duduk, handrail kamar mandi, bel darurat yang terhubung ke ruang jaga petugas, dan tempat tidur yang nyaman untuk kehamilan. Penempatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi ibu hamil selama masa tahanan.

Kegiatan pembinaan bagi ibu hamil juga menjadi perhatian, terutama untuk menjaga kondisi psikologis mereka. Kegiatan seperti konseling, keagamaan, penyuluhan hukum, dan olahraga disesuaikan dengan kondisi fisik ibu hamil. Misalnya, senam aerobik diganti dengan olahraga ringan seperti berjalan kaki. Kegiatan seni bersifat opsional dan rekreatif, memberikan fleksibilitas bagi ibu hamil untuk berpartisipasi. Fasilitas olahraga di Lapas juga dirancang agar mudah diakses dan mendukung kebutuhan kelompok rentan.

## **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap warga binaan wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sudah berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan

pelayanan optimal yang berdasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan. Pelayanan tersebut terlaksana dalam bentuk pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian makanan tambahan, dan fasilitas khusus seperti kamar aksesibel khusus ibu hamil dan menyusui. Kondisi psikologis narapidana wanita hamil juga menjadi perhatian, seperti adanya pembinaan dan layanan psikologi untuk narapidana hamil.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan berkelanjutan, penting untuk meningkatkan pelayanan khusus bagi narapidana wanita hamil dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa hak asasi narapidana wanita hamil sebagai kelompok rentan dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

### Daftar Pustaka

- A, E. A. (2021). Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi. In *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (Vol. 21, Issue 1, p. 338). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.  
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1329>
- Ananda, M. D. (2021). *Analisis Peraturan menteri hukum dan Ham No. 10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka .... repository.uinsu.ac.id.*  
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14261%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/14261/1/SKRIPSI MUTIARA AFTER SIDANG.pdf>
- ANGGA, A. S. (2016). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita Yang Hamil Dan Menyusui Di Lembaga .... scholar.unand.ac.id.*  
<http://scholar.unand.ac.id/3837/>
- ASISAH. (2015). *Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lapas Klas I a Narkotika Cipinang Jakarta.* 1-127.
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). *Kedudukan Dan*

- Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Education and ...*, 8(2), 425–438.  
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1732%0A>  
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1732/870>
- Faisal, A., Zulfa, E., Reksodiputro, M., & Fitriasih, S. (2018). *Pemenuhan hak-hak narapidana hamil/menyusui dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Studi kasus Lapas Perempuan kelas II A Jakarta, Lapas klas.* [lontar.ui.ac.id](http://www.lontar.ui.ac.id).  
<http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20477446&lokasi=lokal>
- Imasti, A. T. M., & Subroto, M. (2023). Dampak Overcrowded bagi Kesehatan Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19836>
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht). *Jambura Law Review*, 2(1), 1–29.  
<https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>
- LARASTRIANA, W. (2018). *Pelaksanaan Program Pelayanan Jaminan Persalinan Terhadap Tahanan dan Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok ....* [etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id).  
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/156638>
- Milala, E. M., & Subroto, M. (2023). Perlindungan Disabilitas dan Reformasi Hukum Penjara: Jalan Menuju Sistem yang Lebih Adil. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02).  
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19561>
- Nasution, S., Ritonga, R., & Ikbal, M. (2021). BIMBINGAN ROHANI DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN PASCA MENJALANI HUKUMAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PANYABUNGAN. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 254–260.  
<https://doi.org/10.32832/abdidos.v5i2.874>
- Permana, S. (2021). ... Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan .... *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara ....*

- <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/1926/1040>
- PRADINI, D. I. (2017). *Jaminan Hak Atas Kesehatan Narapidana Wanita Hamil Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. repository.unair.ac.id. <https://repository.unair.ac.id/61587/>
- Rahmah, S. R. S. (2019). Implementasi Hak Bagi Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1–22. <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1320%0Ahttps://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/1320/807>
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 356, 10.
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 64–76. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>
- SANJAYA, N. (2015). *Pemenuhan Hak Mendapat Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita ....* repository.unika.ac.id. [http://repository.unika.ac.id/510/%0Ahttp://repository.unika.ac.id/510/1/09.20.0090 Nico Sanjaya COVER.pdf](http://repository.unika.ac.id/510/%0Ahttp://repository.unika.ac.id/510/1/09.20.0090%20Nico%20Sanjaya%20COVER.pdf)
- Septianti, S., & Ravena, D. (2019). Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang-Undang. In *Prosiding Ilmu Hukum*. <http://103.78.195.33/handle/123456789/20897>
- Triwidodo, D. N. (2019). Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Hamil dan Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang. In 2019. repository.ump.ac.id. <https://repository.ump.ac.id/9972/>